



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 40/KPTS/DISBUN/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN
PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan DIPA APBN Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021, Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya tanggal 11 Januari 2021 Nomor 900/19-II.1/BUN, mengusulkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan Dana APBN;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan oleh Gubernur selaku pihak yang dilimpahi sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian Negara/Lembaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. menyusun DIPA;
 - b. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
 - c. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - d. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah;
 - f. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran daerah;
 - g. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 - i. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila ada penggantian pejabat, yang bersangkutan harus diusulkan kembali kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk diterbitkan Keputusannya dan segera memerintahkan untuk melaksanakan serah terima jabatan antara pejabat lama dengan penggantinya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Januari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Pertanian RI di Jakarta.
- 2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang.
- 3. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI di Jakarta
- 4. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel di Palembang.
- 5. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
- 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang di Palembang.